

M. Rendip Dzulki

2212011418

Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

1. Kapan terjadinya suatu perkatan? Tolong berikan sumber hukumnya!
2. Apakah yang dimaksud dengan prestasi? ada berapa macam prestasi? dan jelaskan dasar hukumnya
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketentuan umum, dan kesusilaan, jelaskan tanggapan saudara mengenai hal tersebut!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi? dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi!

Jawaban

1. Berdasarkan pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi "tiap-tiap perkatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang". Dapat disimpulkan bahwa terjadinya suatu perkatan ketika dua belah pihak melakukan persetujuan yang diakui oleh hukum di bidang harta kekayaan.
2. Berdasarkan pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi "tiap-tiap perkatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu". Dapat dikatakan prestasi adalah hasil usaha atau pekerjaan yang dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.
3. Berdasarkan pasal 1235 KUHPerdata, suatu perkatan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang karena jika melakukan perkatan yang melawan undang-undang, akan terjadi kekacauan dalam masyarakat seperti contohnya jika Indonesia melegalkan jual beli narkoba yang dimana itu akan merugikan seluruh masyarakat.
4. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti "prestasi buruk", yang juga terjadi ketika sudah melakukan perjanjian, salah satu pihak tidak melakukan prestasi yang diwajibkan. Terjadinya wanprestasi ketika memenuhi prestasi tidak tepat pada waktunya, tidak memenuhi prestasi, memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna.